

MANAJEMEN PELAKSANAAN IBADAH HAJI PASCA COVID'19

Moh Affan, Elisa Kurrotun Nada

elisa.kurrotun.nada@stebibama.ac.id

Sekolah Tinggi Ekonomi dan Bisnis Islam Badri Mashduqi (Manajemen Haji dan Umroh), Kraksaan, Jawa Timur

Abstrak

Pemerintah bertanggung jawab terhadap kesehatan, keselamatan, dan keamanan jemaah haji yang terancam akibat Covid'19, selain itu, pembatalan keberangkatan jemaah haji juga sangat berdampak buruk pada panjangnya daftar tunggu (*waiting list*) calon jemaah haji di Indonesia. Hal inilah yang menjadi kekecewaan terbesar bagi calon jemaah haji terutama Jemaah haji lansia di Indonesia. Problematika ini benar-benar harus diperhatikan oleh pemerintah khususnya menteri agama, dengan demikian perlu adanya manajemen kesehatan seperti pelayanan kesehatan meliputi: pemeriksaan, perawatan dan pemeliharaan kesehatan jemaah haji yang bertujuan untuk meningkatkan kondisi kesehatan jemaah haji sebelum keberangkatan, menjaga agar jemaah haji dalam kondisi sehat selama menunaikan ibadah haji sampai tiba kembali di tanah air, selain itu pemerintah perlu meminimalisir calon jemaah haji yang berniat menunaikan ibadah haji untuk yang kedua dan kesekian kalinya, dan harus memprioritaskan calon jemaah haji yang berniat menunaikan ibadah haji untuk yang pertama kalinya, dengan begitu, daftar tunggu antrean panjang dapat berkurang. Penelitian ini menggunakan metode kepustakaan atau studi pustaka, jenis dan sumber data menggunakan data sekunder, sedangkan, pengumpulan datanya dilakukan dengan menelaah atau mengeksplorasi beberapa jurnal, media, dan dokumen-dokumen (baik yang berbentuk cetak maupun elektronik). Dengan adanya penelitian ini menunjukkan bahwa perhatian pemerintah terhadap permasalahan jemaah haji, baik tentang pembatalannya atau pelaksanaannya sangatlah penting bagi calon jemaah haji di Indonesia, karena sebagai warga negara, jemaah haji sangatlah bergantung pada keputusan pemerintah.

Kata kunci : Manajemen, Pelaksanaan ibadah haji, Pembatalan haji

Abstract

The government is responsible for the health, safety, and security of the pilgrims who are threatened by Covid'19, in addition, the cancellation of the departure of the pilgrims also has a very bad impact on the length of the waiting list of prospective pilgrims in Indonesia. This is the biggest disappointment for prospective pilgrims, especially the elderly pilgrims in Indonesia. This problem really must be considered by the government, especially the minister of religion, thus there is a need for health management such as health services including: inspection, care and health maintenance of hajj pilgrims which aims to improve the health conditions of the hajj pilgrims

before departure, keeping the hajj pilgrims in good health during the pilgrimage until they return to their homeland, however, the government needs to minimize the number of prospective pilgrims who intend to perform the pilgrimage for the second and umpteenth time, and must prioritize prospective pilgrims who intend to perform the pilgrimage for the first time, thus, waiting list long queue can be reduced. This research uses the library method or literature study, the types and sources of data use secondary data, while the data collection is done by reviewing or exploring several journals, media, and documents (both printed and electronic). This research shows that the government's attention to the problems of the pilgrims, both regarding its cancellation or its implementation, is very important for prospective pilgrims in Indonesia, because as citizens, pilgrims are very dependent on government decisions.

Keywords: Management, Implementation of Hajj, Hajj Cancellation

الملخص

الحكومة مسؤولة عن صحة وسلامة وأمن الحجاج المعرضين لتهديد كوفيد 19 ، بالإضافة إلى أن إلغاء مغادرة الحجاج له تأثير سيئ للغاية على طول قائمة انتظار الحجاج المرتقبين. في إندونيسيا. هذه أكبر خيبة أمل للحجاج المرتقبين ، وخاصة الحجاج المسنين في إندونيسيا. هذه المشكلة حقاً يجب أن تأخذها الحكومة في الاعتبار ، وخاصة وزير الدين ، وبالتالي هناك حاجة إلى إدارة صحية مثل الخدمات الصحية بما في ذلك: التفتيش والرعاية والصيانة الصحية للحجاج والتي تهدف إلى تحسين الظروف الصحية للحجاج. قبل المغادرة ، الحفاظ على حجاج الحج في صحة جيدة أثناء الحج حتى عودتهم إلى وطنهم ، ومع ذلك ، تحتاج الحكومة إلى تقليل عدد الحجاج المحتملين الذين ينوون أداء فريضة الحج للمرة الثانية والألف مرة ، ويجب أن تعطي الأولوية للحجاج المحتملين. من ينوي أداء فريضة الحج لأول مرة ، وبالتالي يمكن تقليل قائمة الانتظار الطويلة. يستخدم هذا البحث أسلوب المكتبة أو الدراسة الأدبية ، وأنواع ومصادر البيانات تستخدم البيانات الثانوية ، بينما يتم جمع البيانات من خلال مراجعة أو استكشاف العديد من المجالات والوسائط والوثائق (المطبوعة والإلكترونية). يُظهر هذا البحث أن اهتمام الحكومة بمشاكل الحجاج ، سواء فيما يتعلق بإلغائها أو تنفيذها ، مهم جداً للحجاج المرتقبين في إندونيسيا ، لأن الحجاج كمواطنين يعتمدون بشكل كبير على قرارات الحكومة.

الكلمات المفتاحية: إدارة ، تنفيذ مناسك الحج ، إلغاء الحج

PENDAHULUAN

Ibadah haji merupakan rukun Islam yang kelima bagi umat Islam. Ibadah haji hanya dilakukan pada waktu tertentu yakni tanggal 9 dan 10 Zulhijjah saja dalam satu tahun. Muslim yang akan menunaikan ibadah haji disyaratkan mampu dalam hal fisik maupun finansial. Melakukan ibadah haji adalah wajib bagi orang yang mampu baik dari aspek biaya maupun aspek perjalanan. Seperti yang telah tertera dalam hadist :

Nabi SAW Bersabda: *“Islam dibangun atas lima perkara: bersaksi bahwa tiada tuhan yang berhak disembah selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah, mendirikan sholat, menunaikan zakat, puasa pada bulan ramadhan menunaikan ibadah haji kebaitullah bagi yang melakukannya”*. (HR. Al-Bukhari dan Muslim)

Minat muslim di Indonesia untuk menunaikan ibadah haji sangat tinggi, sementara kuota yang disediakan oleh pemerintah Arab Saudi jumlahnya terbatas, selain itu, ditetapkannya pembatalan keberangkatan jamaah haji tahun 2020 dan 2021 sangat berdampak buruk bagi jamaah yang akan menunaikan Ibadah haji, sejumlah Negara termasuk Indonesia memutuskan batal memberangkatkan jamaah haji karena kondisi penularan Covid'19 yang tidak

terkendali. Hal ini diatur di dalam Pemerintah Republik Indonesia (RI) Keputusan menteri Agama nomor 660 tahun 2021 tentang pembatalan keberangkatan jamaah haji pada penyelenggaraan ibadah haji tahun 1442 H/2021 M. (kemenag.go.id).

Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas melaporkan bahwa pemerintah tidak memberangkatkan haji pada tahun 2021 ini sebab dilandasi oleh sebagian pertimbangan, salah satunya demi menghindari ancaman penyebaran Covid'19 terhadap jemaah, selain itu Pemerintah Saudi Arabia sampai saat ini belum mengundang pemerintah Indonesia untuk mengulas serta menandatangani nota kesepahaman tentang persiapan penyelenggaraan haji 2021 (Armansyah et al., 2021). Sedangkan, pada tahun 2022 di perkirakannya pemberangkatan jemaah haji Indonesia pada tahun 1443 H/2022 M sudah bisa dilakukan, karena penanganan Covid'19 terus membaik, selain itu tren penyebaran kasus positif Covid'19 terus mengalami penurunan. (JawaPos.com).

Indonesia sebagai negara dengan penduduk Muslim berjumlah hampir 220 juta jiwa atau 12,6 persen dari total populasi orang Islam di seluruh dunia (Tejomukti, 2021 dalam Prastya & Ningsih, 2021) Dengan semakin bertambahnya umat Islam di Indonesia diantaranya hendak melaksanakan ibadah haji tidak sebanding dengan jumlah kuota yang tersedia dari pemerintah Kerajaan Arab Saudi, oleh karenanya masyarakat Indonesia yang telah mendaftar haji harus menunggu waktu pemberangkatannya dalam waktu 11-30 tahun (Ridho, 2021). Jumlah jamaah haji dari tahun ke tahun selalu mengalami peningkatan, jumlah jamaah haji Indonesia pada tahun 2019 mencapai 229.613 jiwa yang terdiri dari jamaah haji reguler dan jamaah haji khusus atau plus (Farahdina et al., 2021). Pada tahun 2020 terdapat 221. 000 calon haji Indonesia yang hendak berangkat, yang terdiri dari 203. 320 kuota haji regular serta 17. 680 kuota haji spesial (Armansyah et al., 2021).

Kekecewaan para jamaah haji terus berlanjut hingga kini, pemerintah Indonesia terpaksa menetapkan pembatalan keberangkatan jemaah haji di tahun ini dikarenakan factor kesehatan, keselamatan, dan keamanan jamaah haji yang terancam akibat pandemi Covid'19 yang melanda dunia termasuk Indonesia. Timbulnya pandemi Covid'19 menjadi bencana secara global, wabah ini juga menimbulkan krisis global disebutkan di dalam sejarahnya bahwa krisis global ini seringkali terjadi di berbagai negara menyebabkan seluruh penduduk dunia merasa khawatir, ketakutan, serta cemas akibat wabah ini (Alifiyah & Isa, 2020). Melihat kondisi yang terjadi di Indonesia seperti ini, maka tidak dapat dipungkiri bahwa wabah Covid-19 ini memang sumber utama yang mengenai dampak secara langsung ke sektor ekonominya mulai dari tenaga kerja, bisnis pada perusahaan, banyak perusahaan yang merugi, dan mengalami penurunan (Asykur et al., 2021). Tak hanya itu, dengan menyebarnya virus corona di Indonesia dan Negara-negara lainnya, Pemerintah Arab Saudi mengambil keputusan untuk tidak menerima jemaah yang akan melaksanakan Haji dan Umrah. Sehingga seluruh jamaah yang telah mendaftar maupun yang akan mendaftar untuk melaksanakan haji dan umrah akan diundur jadwal keberangkatannya (Haskar, 2021).

Kondisi demikian menimbulkan dampak pada panjangnya daftar

tunggu para calon jemaah haji (Mubarok & Fuhaidah, 2017). Adanya kuota haji, maka tidak semua orang bisa langsung berangkat haji pada tahun berjalan. Hal ini terjadi karena panjangnya daftar antrian di Indonesia atau yang sering disebut dengan daftar tunggu (*waiting list*). Daftar tunggu (*waiting list*) adalah daftar tunggu calon Jemaah Haji yang telah mendaftar dan mendapatkan nomor porsi, akan tetapi belum bisa berangkat pada tahun saat mendaftar, dan mereka terpaksa menunggu keberangkatan untuk menunaikan ibadah haji, disebabkan jumlah yang mendaftar jauh lebih banyak dari yang akan berangkat haji pada tahun berjalan (Japeri, 2017). Saat ini, fasilitas seperti pesawat terbang sudah dapat memungkinkan jemaah haji tiba di Arab Saudi lebih mudah dan cepat, namun waktu menunggu jadwal keberangkatan untuk menunaikan ibadah haji mencapai puluhan tahun karena adanya daftar tunggu atau *waiting list* ini (Farhanah, 2016). Selain itu, dengan adanya pembatalan keberangkatan jemaah haji selama 2 tahun berturut-turut akan semakin berdampak pada *waiting list* yang semakin panjang.

Permasalahan pembatalan keberangkatan jemaah ini seharusnya menjadi perhatian yang serius dari Pemerintah khususnya Kementerian Agama, karena calon Jemaah ini, merupakan warga Negara Indonesia yang harus dilindungi dan menjadi tanggung jawabnya (Amalia, 2018). Karena pelaksanaan ibadah haji hanya dapat dilakukan selama satu tahun satu kali, maka perlu adanya manajemen untuk mengatasi masalah-masalah ini, sehingga dimana saat pelaksanaan ibadah haji sekalipun ada kasus seperti ini, masih dapat diatasi dengan baik. Sebagaimana konsep manajemen adalah proses perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan, dan pengendalian upaya anggota dan penggunaan semua sumber daya organisasi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan (Rachman, 2015 *dalam* Rifa'i et al., 2021). Sehingga dalam hal ini, manajemen sangat berperan penting terhadap covid'19 yang berdampak pada pembatalan ibadah haji di Indonesia. Maka penting bagi penyelenggara keberangkatan jemaah untuk mempelajari lebih lanjut tentang manajemen yang baik, sebagai salah satu konsep manajemen yaitu perencanaan, maka perlu kiranya bagi penyelenggara merencanakan persiapan keberangkatan jemaah haji secara matang dan baik, sehingga jemaah haji dapat menunaikan ibadahnya dengan baik dan tentu sesuai dengan ajaran agama Islam.

Covid'19 bukan virus pertama yang menyebabkan batalnya jemaah haji untuk beribadah ketanah suci, sebagai penelitian terdahulu bahwa pada tahun 1846-1892 Wabah Kolera ditetapkan sebagai pandemi oleh WHO World Health Organization, akibatnya, Ibadah Haji pada 1850,1865 dan 1883 harus ditiadakan. Begitupun pada 1858 wabah ini menyebabkan banyak penduduk Arab Saudi mengungsi ke Mesir dan membangun karantina kesehatan di daerah Bir Anbar. Selama rentang waktu itu Ibadah haji pernah dilakukan pada 1864 dan hasilnya 1000 jemaah meninggal setiap harinya (Rachmah, 2021). Maka pemerintah Arab Saudi menerapkan kebijakan tentang larangan sementara dalam pelaksanaan ibadah haji, hal itu tentu mengakibatkan kekecewaan terbesar bagi calon jemaah haji.

Dengan demikian, maka dibutuhkan adanya manajemen yang lebih baik

lagi untuk mengatur pemberangkatan jemaah haji. Maka dari itu, tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui manajemen pelaksanaan ibadah haji pasca pembatalan jemaah haji di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam kajian ini menggunakan metode atau pendekatan kepustakaan (*library research*) atau studi pustaka. Jenis dan sumber datanya menggunakan data sekunder, yang diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap berbagai macam bahan bacaan yang berkaitan dengan obyek kajian seperti literatur-literatur, dokumen, maupun sumber lainnya yang berkaitan dengan penelitian. Sedangkan, pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan menelaah atau mengeksplorasi beberapa Jurnal, media, dan dokumen-dokumen (baik yang berbentuk cetak maupun elektronik) serta sumber-sumber data atau informasi lainnya yang dianggap relevan dengan penelitian atau kajian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pembatalan keberangkatan Jemaah haji tahun 2021

Keputusan menteri Agama nomor 660 tahun 2021 tentang pembatalan keberangkatan jemaah haji pada penyelenggaraan ibadah haji tahun 1442 H/2021 M. (kemenag.go.id). Pembatalan keberangkatan ibadah haji ini adalah keputusan yang paling tepat, selain karena factor kesehatan, keselamatan, dan keamanan jemaah haji yang terancam akibat pandemi Covid'19 yang melanda dunia ini, pemerintah juga mempunyai kewajiban melindungi keselamatan warga Negara, baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Meskipun juga berdampak buruk bagi calon jemaah haji dan mengakibatkan antrean daftar tunggu yang semakin panjang, namun keputusan inilah yang harus diambil oleh pemerintah, karena selama wabah ini belum mereda, dan pelaksanaan keberangkatan jemaah haji tetap dilanjutkan, dikhawatirkan akan memakan banyak korban dari calon jemaah. Terbukti pada tahun 1864 ibadah haji pernah dilakukan dan hasilnya 1000 Jemaah meninggal setiap harinya.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggara Ibadah Haji dan Umrah dijelaskan bahwa salah satu jaminan negara atas kemerdekaan beribadah ialah memberikan pembinaan, pelayanan, dan perlindungan bagi warga negara yang menunaikan ibadah haji dan umrah secara aman, nyaman, tertib, dan sesuai dengan ketentuan syariat. Perlindungan yang sebaik baiknya termasuk dalam keselamatan jemaah dan menjaga jemaah agar tidak terjangkit oleh virus corona ini, karena selain cepat menular virus ini juga sangat berbahaya dan mematikan bagi calon jemaah haji.

Dampak dari pembatalan ibadah haji akibat covid'19

Problematika yang terjadi pada pembatalan haji karena covid'19 ini, tidak hanya berpengaruh terhadap calon jemaah saja, namun juga sangat berpengaruh terhadap bisnis-bisnis travel di Indonesia, penerapan vaksin yang di jalankan oleh pemerintah bagi calon jemaah haji harus lebih diperhatikan lagi, perlu adanya manajemen kesehatan seperti pelayanan kesehatan meliputi: pemeriksaan, perawatan dan pemeliharaan kesehatan jemaah haji yang bertujuan untuk meningkatkan kondisi kesehatan jemaah haji sebelum keberangkatan, menjaga agar jemaah haji dalam kondisi sehat selama

menunaikan ibadah haji sampai tiba kembali di tanah air, serta mencegah terjadinya transmisi penyakit menular yang mungkin terbawa keluar atau masuk oleh jemaah haji. Untuk itu diperlukan ketersediaan dan kesiapan sumber daya di bidang kesehatan yang adil dan merata bagi jemaah haji untuk memperoleh derajat kesehatan yang setinggi-tingginya (Fitri, 2019).

Dampak dari pembatalan haji juga mengakibatkan panjangnya daftar tunggu para calon jemaah yang sering juga disebut dengan *waiting list*, sedangkan antrean keberangkatan jemaah haji di Indonesia paling lama mencapai 44 tahun, artinya, jika calon jemaah mendaftar pada tahun 2021, maka dia baru bisa berangkat haji pada tahun 2065. Meski adanya kuota haji, maka calon jemaah tidak dapat berangkat haji pada tahun mendaftar, dan mereka harus rela menunggu keberangkatan ibadah haji, disebabkan jumlah yang mendaftar jauh lebih banyak dari yang akan berangkat haji pada tahun berjalan.

Upaya pemerintah dalam manajemen pelaksanaan ibadah haji tahun 2022

Upaya pemerintah guna mendukung pelayanan kesehatan pemberangkatan Jemaah haji tahun 2022 yaitu dengan membentuk Tim Manajemen Krisis Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Perjalanan Ibadah Umrah Tahun 2022 melalui Keputusan Menteri Agama Nomor 936 Tahun 2021. Tim ini beranggotakan 57 orang, terdiri atas pengarah, ketua, wakil ketua, sekretaris, dan anggota yang berasal dari berbagai unsur yakni Kementerian Agama, Kementerian Kesehatan, Kementerian Perhubungan, dan Kementerian Luar Negeri. Tim ini bertugas merancang, menyiapkan, dan mengkoordinasikan kebijakan dan rencana mitigasi krisis pada penyelenggaraan ibadah haji dan perjalanan ibadah umrah tahun 2022, berkoordinasi dengan Pemerintah Arab Saudi, penyiapan vaksinasi dan pemeriksaan kesehatan jemaah, pembukaan akses data vaksinasi jemaah, penyiapan skema keberangkatan dan kepulangan jemaah, mengkoordinasikan kebijakan teknis ibadah haji dan umrah dengan kementerian atau lembaga bersama asosiasi Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU) dan maskapai penerbangan, dan terakhir membahas biaya referensi penyelenggaraan perjalanan ibadah umrah di masa pandemi (Carolina et al., 2022).

Berdasarkan pembahasan di atas, bahwasanya Permasalahan pembatalan keberangkatan Jemaah ini seharusnya menjadi perhatian yang serius dari Pemerintah khususnya Kementerian Agama, Karena sebenarnya ibadah Haji hanya diwajibkan sekali seumur hidup, ini berarti jika seseorang telah melaksanakan yang pertama, maka selesailah kewajibannya. untuk yang kedua, ketiga dan seterusnya hanyalah sunnah (Hadi, 2019). maka pemerintah perlu memprioritaskan calon jemaah haji yang ingin menunaikan ibadah haji yang pertama kalinya dari pada calon ibadah haji yang akan berangkat untuk kesekian kalinya, karena selain daftar tunggu antrean panjang calon jemaah, ini juga sangat berdampak pada calon jemaah haji yang sudah lansia, selain karena umur yang sudah tua, mereka juga harus menunggu antrean yang semakin panjang di Indonesia.

Sehubungan dengan persiapan penyelenggaraan ibadah haji tahun 2023,

yaitu pembentukan tim untuk mempersiapkan penyelenggaraan ibadah haji oleh Kementerian Agama RI dan Kementerian Haji Arab Saudi (www.nu.or.id). Selain itu akan diadakannya kuota khusus untuk Jemaah lanjut usia atau lansia (kemenag.go.id) dengan begitu Jemaah haji lansia tidak perlu khawatir lagi untuk menunaikan ibadah haji ke tanah suci. Dengan adanya manajemen yang seperti itu, maka daftar tunggu antrean panjang bagi calon jemaah haji di Indonesia setidaknya dapat berkurang. Selain itu, diharapkan muncul manajemen-manajemen untuk mengatasi masalah pembatalan haji ini, agar calon jemaah haji tidak merasa terbebani dengan masalah ini dan dapat melaksanakan ibadah haji dengan baik.

SIMPULAN DAN SARAN

Pemerintah mempunyai kewajiban melindungi keselamatan warga Negara, baik di dalam negeri maupun di luar negeri, maka pembatalan keberangkatan ibadah haji ini adalah keputusan yang paling tepat, pemerintah mengambil keputusan ini karena factor kesehatan, keselamatan, dan keamanan jemaah haji yang terancam akibat pandemi Covid'19 yang melanda dunia ini. Walaupun pembatalan ibadah haji sangatlah berpengaruh terhadap panjangnya daftar tunggu para calon jemaah haji, maka perlu adanya manajemen kesehatan seperti pelayanan kesehatan meliputi: pemeriksaan, perawatan dan pemeliharaan kesehatan jemaah haji yang bertujuan untuk meningkatkan kondisi kesehatan jemaah haji sebelum keberangkatan, menjaga agar jemaah haji dalam kondisi sehat selama menunaikan ibadah haji sampai tiba kembali di tanah air, selain itu pemerintah perlu meminimalisir jemaah haji yang akan berangkat untuk kedua dan kesekian kalinya, dengan begitu daftar tunggu antrean panjang akan berkurang dan jemaah haji yang berniat untuk melakukan ibadah haji yang pertama kalinya akan mendapatkan kuota haji.

Setelah penulisan jurnal ini, perlu kiranya bagi pemerintah juga kementerian agama dalam pelaksanaan ibadah haji harus lebih tegas dan lebih diperhatikan lagi terutama dalam pembatalan ibadah haji perlu adanya manajemen-manajemen untuk mengatasi masalah pembatalan haji ini, agar calon jemaah haji ataupun Jemaah haji lansia sekalipun tidak merasa terbebani dengan masalah ini dan dapat melaksanakan ibadah haji dengan baik dan tenang.

DAFTAR PUSTAKA

- Alifiyah, L., & Isa, W. (2020). Strategi Adaptasi Perusahaan Biro Tour And Travel Dalam Menghadapi Pandemi Covid 19. *Jurnal Keagamaan Dan Pendidikan Akademika*, 16(2), 113-127.
<http://ejournal.kampusmelayu.ac.id/index.php/akademika/article/view/122/126>
- Amalia, L. R. (2018). *PENYELESAIAN HUKUM PEMBATALAN KEBERANGKATAN JAMAAH UMROH BERDASARKAN UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN KONSUMEN*. 5.
- Armansyah, M., Putri, M., Yumaini, N., & Astuti, Y. (2021). Persepsi publik terhadap pembatalan haji selama dua tahun berturut-turut. *SENKIM: Seminar Nasional Karya Ilmiah Multidisiplin*, 1(1), 272-275.
<https://journal.unilak.ac.id/index.php/senkim/article/view/7916>

- Asykur, A. M., Zulkarnain, D., & Darlinus, D. (2021). Dampak COVID-19 terhadap Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU) di Kota Bengkulu. *SEMB-J: Sharia Economic and ...*, 2(1), 43–64. <https://siducat.org/index.php/sembj/article/view/183>
- Batlahery, S. (2016). Penerapan Fungsi-Fungsi Manajemen Pada Aparatur Pemerintahan Kampung Tambat Kabupaten Merauke. *Jurnal Ilmu Ekonomi & Sosial*, 7(2), 135–155. <https://doi.org/10.35724/jies.v7i2.507>
- Burhanudin Gesi, Rahmat Laan, F. L. (2019). Manajemen dan eksekutif. *Journal of Wind Engineering and Industrial Aerodynamics*, 26(3), 1–4.
- Carolina, M., Pratiwi, A., F, F., Dani, I., Abrar, M. S., Permatasari, N., Angiani, N. U., & W, S. A. (2022). Pembatalan Ibadah Haji dan Hal . 1 Upaya Persiapan Penyelenggaraan Ibadah Haji Polemik Kebijakan Pemerintah Terkait Tes PCR Evaluasi Program Kampus Merdeka : Problem Konversi SKS dan Sosialisasi. 01.
- Efendi, Y. K. (2017). Pelaksanaan Program Pendidikan Pelatihan Pemerintah Propinsi Jawa Timur. *Ilmiah Kependudukan*, X(2), 1–18. <https://media.neliti.com/media/publications/144496-ID-pelaksanaan-program-pendidikan-pelatihan.pdf>
- Fadillah, L. (2018). Strategi Dan Manajemen Travel Haji Dan Umroh (Studi Analisis Persaingan Travel Haji Dan Umroh Kota Medan Dalam Pelayanan dan Kualitas Untuk Meningkatkan Jumlah Konsumen). *Al-Muamalat Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, IV(1), 1–24.
- Farahdina, S. N., Perdhana, M. S., & Masduki, L. R. (2021). Kepuasan jamaah haji Kabupaten Rembang menggunakan Importance Performance Analysis (IPA). *Management and Business Review*, 5(2), 294–309. <https://doi.org/10.21067/mbr.v5i2.5930>
- Farhanah, N. (2016). Problematika Waiting List Dalam Penyelenggaraan Ibadah Haji Di Indonesia. *Jurnal Studi Agama Dan Masyarakat*, 12(1), 57–80.
- Ferdinan, F., Isnurhadi, I., Widiyanti, M., & Adam, M. (2020). Pengaruh Perencanaan Anggaran dan Pelaksanaan Anggaran terhadap Penyerapan Anggaran dengan Komitmen Organisasi sebagai Variabel Moderasi pada Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan Republik Indonesia. *Jembatan : Jurnal Ilmiah Manajemen*, 17(2), 117–134. <https://doi.org/10.29259/jmbt.v17i2.11844>
- Fitri, F. A. (2019). *Manajemen Pelayanan Kesehatan Jamaah Haji Di Dinas Kesehatan Kabupaten Purbalingga Tahun 2018*.
- Hadi, M. S. Al. (2019). Rekonstruksi Pemahaman Yang Keliru Tentang Kewajiban Dan Keutamaan Haji Dan Umroh. *Al-Iqtishod : Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 01(01), 65–84.
- Haskar, E. (2021). Dampak Covid-19 Terhadap Biro Perjalanan Dan. *Ensiklopedia of Journal DAMPAK*, 3(4), 114–118.
- Husaini, H., & Fitria, H. (2019). Manajemen Kepemimpinan Pada Lembaga Pendidikan Islam. *JMKSP (Jurnal Manajemen, Kepemimpinan, Dan Supervisi*

- Pendidikan*), 4(1), 43. <https://doi.org/10.31851/jmksp.v4i1.2474>
- Indriani, F. (2005). *ANALISIS PROGRAM MANAJEMEN PENJUALAN YANG BERORIENTASI PADA KONSULTASI DALAM MEMPENGARUHI KINERJA TENAGA PENJUAL MELALUI KEMAMPUAN PENJUALAN ADAPTIF*. IV(2).
- Istianah. (2016). *Prosesi Haji Dan Maknanya*. 2, 30–44.
- Jamilah, N. U. R. A., Rokamah, R., Syariah, J. P., Ekonomi, F., & Bisnis, D. A. N. (2020). *SKRIPSI Diajukan Untuk Memenuhi Sebagai Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (S1)*.
- Janice, A. (2015). Studi Tentang Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa BPMD dalam Pembangunan Desa di Desa Tanjung Lapang Kecamatan Malinau Barat Kabupaten Malinau. *Journal Ilmu Pemerintahan*, 3(3), 1460–1471. [https://ejournal.ip.fisip-unmul.ac.id/site/wp-content/uploads/2015/10/JURNAL_ELLA_\(10-13-15-11-03-27\).pdf](https://ejournal.ip.fisip-unmul.ac.id/site/wp-content/uploads/2015/10/JURNAL_ELLA_(10-13-15-11-03-27).pdf)
- Japeri. (2017). Pengaruh kuota terhadap daftar tunggu naik haji di kota padang. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 2(1), 111–120.
- Khusna, A. M. (2018). Hakekat Ritual Ibadah Haji Dan Maknanya Berdasarkan Pemikiran William R. Roff. *An-Nas*, 2(1), 132–145. <https://doi.org/10.36840/an-nas.v2i1.93>
- Larasati, Y., Megasari, I. D., Studi, P., Hukum, I., Hukum, F., Islam, U., Muhammad, K., Banjarbaru, A. A., Selatan, K., & Penerbangan, P. (2009). *PENUMPANG PESAWAT AKIBAT PEMBATALAN PENERBANGAN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2009 TENTANG*. 1–24.
- Marisah. (2018). Analisis Pembatalan dan Kebatalan Perjanjian. *Advanced Optical Materials*, 10(1), 1–9. <https://doi.org/10.1103/PhysRevB.101.089902><http://dx.doi.org/10.1016/j.nantod.2015.04.009><http://dx.doi.org/10.1038/s41467-018-05514-9><http://dx.doi.org/10.1038/s41467-019-13856-1><http://dx.doi.org/10.1038/s41467-020-14365-2><http://dx.doi.org/1>
- Mubarok, M. A., & Fuhaidah, U. (2017). 57 | Iltizam Journal Of Shariah Economic Research, Vol. 3, No. 2, 2019. *Manajemen Pengelolaan Dana Haji Republik Indonesia*, 3(2), 57–80.
- Muhammad, Ellsa Tomisa, S.El., M.E., Sy, Rosy, S. (2016). *ANALISIS SISTEM AKUNTANSI PELUNASAN BPIH (BIAYA PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI) DAN PENGENDALIAN INTERNAL KEBERANGKATAN HAJI MENURUT PERSPEKTIF SYARI ' AH PADA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA*. 96–110.
- Noor, M. (2018). Haji dan Umrah. *Jurnal Humaniora Teknologi*, 4(1), 38–42. <https://doi.org/10.34128/jht.v4i1.42>
- Pahljan, R. R., Sarbini, A., & Sa, D. (2016). *Manajemen Pelayanan Prima dalam*

- Meningkatkan Kualitas Manajemen KBIH*. 1(November), 373–389.
- Prastya, N. M., & Ningsih, I. N. D. K. (2021). Manajemen Redaksi Media Lokal dalam Pemberitaan Haji. *ETTISAL : Journal of Communication*, 6(1), 127. <https://doi.org/10.21111/ejoc.v6i1.5780>
- Rachmah, N. T. (2021). *Analisis fiqh siyasah terhadap kebijakan Pemerintah yang tertulang dalam Keputusan Menteri Agama Nomor 494 Tahun 2020 tentang Pembatalan Ibadah Haji pada Masa Pandemi Covid'19*.
- Ramdhani, A., & Ramdhani, M. A. (2017). Konsep Umum Pelaksanaan Kebijakan Publik. *Jurnal Publik*, 1–12. <https://doi.org/10.1109/ICMENS.2005.96>
- Ridho, Z. (2021). *PENGELOLAAN KEUANGAN DANA HAJI DI MASA PANDEMI COVID-19*. 01(01).
- Rifa'i, M., Diana, E., Saad, M., & Nada, E. K. (2021). Perencanaan Efektif Dalam Layanan Jasa: Studi Kasus Kbihu Nurul Haramain Probolinggo Jawa Timur. *Indonesian Journal of ...*, 1(3), 136–141. <http://journal.intelekmadani.org/index.php/ijipublication/article/view/75>
- Yusuf, M. (2020). Manajemen Rapat, Teori dan Aplikasinya dalam Pesantren. *Jurnal Intelektual: Jurnal Pendidikan Dan Studi Keislaman*, 10(2), 154–166.